



P U T U S A N

Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 19 Tahun / 18 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jalan Palbatu II Rt.001 Rw.011 Kel. Menteng Dalam Kec.
Tebet Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 19 Tahun / 18 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jalan Menteng Wadas Tengah Rt.009 Rw.006 Kel. Pasar
Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
3. Nama lengkap : **ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 21 Tahun / 16 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jalan Manggis I Rt.02 Rw.07 No.1 Kel Manggarai Selatan
Kec. Tebet Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



4. Nama lengkap : **FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 20 Tahun / 09 November 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : INDONESIA

Tempat tinggal : Jalan Persada II No.14 Rt.08 Rw.015 Kel. Menteng Dalam
Kec. Tebet Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
- Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi penasehat hukumnya SARIPIN SH Dkk berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa segera ditahan diRutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE 2020 warna hitam, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TEGAR ANDY PUTRA.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih No Pol B 4446 SGD berkut kunci kontak dan STNK asli, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Pol B 6872 PZP berkut kunci kontak dan STNK asli. **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI.**
4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk Membebaskan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON dari segala

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan dan tuntutan hukum yang selengkapnya termuat dalam BAP perkara ini ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, dkk **sama sekali tidak memuat konstruksi analisa yuridis berupa pembuktian dari alat-alat bukti yang sah** yang telah diajukan di muka persidangan. Tampak jelas dari uraian pleidooi Penasehat Hukum terdakwa sama sekali tidak menganalisa alat-alat bukti yang sah dalam pembuktiannya sehingga Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa terdakwa MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, dkk tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang dibuktikan oleh Penuntut Umum. Yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau **setidak tidaknya** pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau **setidak-tidaknya** di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFHA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri ke arah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

2. Bahwa selanjutnya saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut ke arah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor.

3. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 330/TU.FK/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan dr. Ihsan Oesman, SpOT(K) terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun bernama ANDI HAIKAL RABBANI SIATA menyimpulkan ditemukan luka-luka terbuka pada dada kiri, bokong kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFHA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

6. Bahwa selanjutnya saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan selain itu juga 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal tanpa seijin saksi TEGAR ANDY PUTRA, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacakan cerulit tersebut kearah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir para terdakwa hingga akhirnya membubarkan diri.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi TEGAR ANDY PUTRA mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TEGAR ANDI PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA bersama dengan saksi RAFI.
 - Bahwa saksi mengenali yang melakukan pengeroyokan adalah sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON saat itu ada dilokasi sedang menunggu diatas sepeda motor ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan.
9. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib saat saksi saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan didatangi oleh gerombolan orang yang berboncengan sepeda motor yang diketahui bernama terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO), dan beberapa orang membawa senjata tajam jenis cerilit, parang, klewang maupun stik golf turun dari sepeda motor sambil mengatakan “Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga” sehingga saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak, sedangkan saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut kearah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFHA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa saksi melihat dan mengetahui kalau terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFHA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-teman dan para terdakwa tidak ikut atau mencoba meleraikan.

12. Bahwa saat kejadian 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam milik saksi hilang.

13. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.

2. Saksi **ATHALLAH FAWWAZ ARDHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ATHALLAH FAWWAZ ARDHANA.
- Bahwa benar saksi mengenali yang melakukan pengeroyokan adalah sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON saat itu ada dilokasi sedang menunggu diatas sepeda motor ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan.
- 14. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib saat saksi saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan didatangi oleh gerombolan orang yang berboncengan sepeda motor yang diketahui bernama terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO), dan beberapa orang membawa senjata tajam jenis cerilit, parang, klewang maupun stik golf turun dari sepeda motor sambil mengatakan “Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga” lalu saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA sempat berteriak “bukan...” sambil saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak, sedangkan saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut kearah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor.

15. Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

16. Bahwa benar saksi melihat dan mengetahui kalau terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-teman dan para terdakwa tidak mencoba meleraikan.

17. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada tangan kiri.

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.

3. Saksi **AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL dan saksi RAFI.
 - Bahwa saksi mengenali yang melakukan pengeroyokan adalah sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON saat itu ada dilokasi sedang menunggu diatas sepeda motor ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan.
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah) secara tidak sengaja bertemu di café LOGIC sekitaran Tebet Jakarta Selatan, dan sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah) sudah terkenal sering melakukan tawuran.
18. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib saat saksi saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan didatangi oleh gerombolan orang yang berboncengan sepeda motor yang diketahui bernama terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFa bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO), dan beberapa orang membawa senjata tajam jenis cerilit, parang, klewang maupun stik golf turun dari sepeda motor sambil mengatakan “Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga” lalu saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA sempat berteriak “bukan...” sambil saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak, sedangkan saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut kearah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAF A alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor.

19. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
20. Bahwa saksi melihat dan mengetahui kalau terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAF A alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-teman dan para terdakwa tidak mencoba melera i.



21. Bahwa saat kejadian saksi tidak mengalami luka karena sempat menyelamatkan diri di restoran Mbah Jangkrik, namun saksi sempat kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna silver saat kejadian pengeroyokan tersebut tetapi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa 2. M. DAFFA mengembalikan handphone tersebut kepada saksi, karena terdakwa 2 M. DAFFA mengenali handphone milik saksi walaupun saat itu ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan.
22. Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.
4. Saksi **ANDI HAIKAL RABBANI SIATA**, Di sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL dan saksi RAFI.
 - Bahwa saksi mengenali yang melakukan pengeroyokan adalah sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON saat itu ada dilokasi sedang menunggu diatas sepeda motor ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan.
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah) secara tidak sengaja bertemu di café LOGIC sekitaran Tebet Jakarta Selatan, dan sdr. FIKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah) sudah terkenal sering melakukan tawuran.

23. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib saat saksi saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan didatangi oleh gerombolan orang yang berboncengan sepeda motor yang diketahui bernama terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAF A alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO), dan beberapa orang membawa senjata tajam jenis cerilit, parang, klewang maupun stik golf turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" lalu saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA sempat berteriak "bukan..." sambil saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY menyelamatkan diri ke arah Warung Mbah Jingkrak, sedangkan saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut ke arah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

25. Bahwa saksi melihat dan mengetahui kalau terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON ikut dalam gerombolan yang melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-teman dan para terdakwa tidak mencoba meleraikan.

26. Bahwa saat kejadian pengeroyokan saksi mengalami luka-luka terbuka pada dada kiri, bokong kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul.

27. Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL dan saksi RAFI.

28. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan tidak ikut meleraikan saat teman-temannya melakukan penyerangan.

29. Bahwa saat ditangkap dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE dari dalam laci lemari kamar terdakwa 1. yang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat secara cuma-cuma dari terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO pada tanggal 09 Juli 2020 saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh teman terdakwa 1.

30. Bahwa terdakwa 1 mengetahui saat kumpul di Pojok Halal belakang Gedung KPK Setiabudi Jakarta Selatan sekitar jam 23.00 wib dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan akan melakukan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong.

31. Bahwa terdakwa 1 ikut dalam gerombolan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong namun tidak ikut melakukan pemukulan hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ikut atau mencoba melarai.

32. Bahwa terdakwa 1 tidak mengetahui adanya pengambilan handphone secara paksa namun setelah melakukan penyerangan, kami berkumpul kembali di Taman Honda cawang lalu terdakwa 3 memberikan 1 (satu) unit handphone Iphone SE warna hitam dan menyuruh saksi untuk menyimpan.

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.

Terdakwa 2. **MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL dan saksi RAFI.

33. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan tidak ikut meleraikan saat teman-temannya melakukan penyerangan.

34. Bahwa terdakwa 2 mengetahui saat berkumpul di Pojok Halal belakang Gedung KPK Setiabudi Jakarta Selatan sekitar jam 23.00 wib dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan akan melakukan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa terdakwa 2 saat itu menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr HAIKAL alias CACING, dan saat itu terdakwa 2 melihat sdr. ARYA membawa senjata tajam jenis sabit (cerulit tanpa gagang), sedangkan sdr. FIKRI alias GREK saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit.
36. Bahwa terdakwa 2 ikut dalam gerombolan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong namun tidak ikut melakukan pemukulan hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ikut atau mencoba melarai.
37. Bahwa terdakwa 2 tidak hafal siapa saja yang melakukan penyerangan yang dilakukan dengan cara mengejar para korban dengan menggunakan senjata tajam / ataupun tangan kosong karena saat itu dilakukan dengan cepat dan secara bersama-sama sedangkan terdakwa 2 berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor menyala agar mudah melarikan diri.
38. Bahwa terdakwa 2 mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna silver milik saksi AGADEO pihak dari korban dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa 2. M. DAFFA mengembalikan handphone tersebut kepada saksi AGADEO, karena terdakwa 2 M. DAFFA mengenali handphone milik saksi AGADEO.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.
- Terdakwa 3. **ERIKE TONI INDRAJAT ALIAS ERIK bin SUKAMTO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL dan saksi RAFI.
39. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI,

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan tidak ikut meleraikan saat teman-temannya melakukan penyerangan.
40. Bahwa terdakwa 3 mengetahui saat kumpul di Pojok Halal belakang Gedung KPK Setiabudi Jakarta Selatan sekitar jam 23.00 wib dengan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan akan melakukan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong.

41. Bahwa terdakwa 3 mengetahui saat itu sdr. ARYA membawa senjata tajam jenis sabit (cerulit tanpa gagang), sedangkan sdr. FIKRI alias GREK saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit.
42. Bahwa terdakwa 3 ikut dalam gerombolan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong namun tidak ikut melakukan pemukulan hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ikut atau mencoba melarai.
43. Bahwa terdakwa 3 tidak hafal siapa saja yang melakukan penyerangan yang dilakukan dengan cara mengejar para korban dengan menggunakan senjata tajam / ataupun tangan kosong karena saat itu dilakukan dengan cepat dan secara bersama-sama sedangkan terdakwa 3 berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor menyala agar mudah melarikan diri dan saat itu terdakwa 3 tidak mencoba melarai saat pengeroyokan tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.

Terdakwa 4. **FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan Laundry Aqualis yang beralamat di Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAF A alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO, sdr. FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam berkas terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDI HAIKAL dan saksi RAFI.
- 44. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAF A alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan tidak ikut meleraai saat teman-temannya melakukan penyerangan.

45. Bahwa terdakwa 4 tidak ditangkap melainkan menyerahkan diri ke Polsek pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wib di Jalan Gatot Subroto Tebet Jakarta Selatan.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa terdakwa 4 mengetahui saat kumpul di Pojok Halal belakang Gedung KPK Setiabudi Jakarta Selatan sekitar jam 23.00 wib dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan akan melakukan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong.
47. Bahwa terdakwa 4 mengetahui saat itu sdr. ARYA membawa senjata tajam jenis sabit (cerulit tanpa gagang), sedangkan sdr. FIKRI alias GREK saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit.
48. Bahwa terdakwa 4 ikut dalam gerombolan penyerangan terhadap anak-anak SMA 3 yang sedang nongkrong namun tidak ikut melakukan pemukulan hanya menunggu diatas sepeda motor dan tidak ikut atau mencoba melarai.
49. Bahwa terdakwa 4 tidak hafal siapa saja yang melakukan penyerangan yang dilakukan dengan cara mengejar para korban dengan menggunakan senjata tajam / ataupun tangan kosong karena saat itu dilakukan dengan cepat sekitar 5 sampai dengan 15 menit dan secara bersama-sama sedangkan terdakwa 4 berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor menyala agar mudah melarikan diri, dan saat itu tidak mencoba melarai saat kejadian tersebut.
50. Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE 2020 warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih No Pol B 4446 SGD berkut kunci kontak dan STNK asli,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Pol B 6872 PZP berkut kunci kontak dan STNK asli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa
1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah),

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3;

2. Bahwa hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis,
3. Bahwa selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO) yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
4. Bahwa selanjutnya saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut kearah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah;

5. Bahwa saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 330/TU.FK/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan dr. Ihsan Oesman, SpOT(K) terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun bernama ANDI HAIKAL RABBANI SIATA menyimpulkan ditemukan luka-luka terbuka pada dada kiri, bokong kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 orang Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFI

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON Para Terdakwa menyatakan telah membenarkan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**";

Menimbang, bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya sehingga harus dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" disini adalah terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFa alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut R. Soesilo menyatakan bahwa "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb.". Sedangkan Terhadap orang atau barang adalah orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting* (*mvt*) malah disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 23.30 wib terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFI alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga akhirnya melihat saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY yang saat itu sedang nongkrong didepan Laundry Aqualis, selanjutnya saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerilit turun dari sepeda motor sambil mengatakan "Ini dia anak tiga ... Ini dia anak tiga" sehingga terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal (DPO)

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa senjata tajam jenis parang, klewang maupun stik golf langsung menyerang saksi TEGAR ANDY PUTRA, saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA, saksi AGADEO JEREMIA BAGOES PRASETYO, saksi JOEL DAAN GAS PERSZ, saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA, saksi NADIF RAFI SOFYAN, saksi ALVIANORO SILVANO dan saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY hingga akhirnya berlari untuk meyelamatkan diri kearah Warung Mbah Jingkrak sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 4 serta beberapa orang lainnya yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan menyaksikan penyerangan tersebut dan tidak melerai, selanjutya saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelematkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokan cerulit tersebut kearah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor, setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terbukti bahwa benar terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON p **mengendarai sepeda motor tetap menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan menyaksikan penyerangan tersebut dan tidak meleraai, sehingga terjadi pengeroyokan**, tindakan mendatangi serta membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh teman teman para terdakwa sebagai mana terurai diatas dapat dimaknai dengan tindakan kekerasan terhadap orang dilakukan ditempat umum sehingga pengertian unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang** tersebut telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur *“Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*.

Menimbang bahwa kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. Di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.

Pengertian luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1991 yaitu pertama, belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang tajam; kedua, menderita luka. Definisi luka yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP merujuk pada Pasal 90 KUHP dimana termasuk memiliki pengertian luka berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi : “ Luka berat berarti : a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian; c) tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindra; d) mendapat cacat besar; e) lumpuh (kelumpuhan); f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu; g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.” Khusus Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, kata ‘luka’ bukan merupakan pengertian dari ‘luka berat’ yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memerlukan waktu yang sangat lama atau dapat menyebabkan cacat bagi orang yang menderita. Pengertian luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan. Seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya visum et repertum dari rumah sakit yang digunakan yang ditanda tangani oleh seorang dokter sebagai bukti surat dalam penanganan tindak pidana terkait dalam Pasal 170 KUHP ini maupun tindak pidana kekerasan yang lain dalam KUHP

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ad.2 telah dipertimbangkan bahwa tindakan para Terdakwa telah mendatangi serta membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh teman teman para terdakwa sebagai mana terurai dalam pertimbangan unsur tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dilakukan ditempat umum ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (terpidana dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) mengendarai kurang lebih 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan pergi menuju Jalan Setiabudi Tengah Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap tongkrongan anak-anak SMA 3 hingga saksi TEGAR ANDY PUTRA yang belum sempat melarikan diri langsung dipukul oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala dan badan serta 1 (satu) unit handphone SE 2020 warna hitam berikut simcardnya serta 1 (satu) buah dompet milik saksi TEGAR ANDY PUTRA yang sebelumnya berada di kantong celana diambil oleh para pelaku yang tidak dikenal, sedangkan saksi ATHALLAH FAWWAS ARDHANA yang saat itu sedang berlari sempat dipukul dengan menggunakan stik golf namun dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD FADHIL AZZAKHY saat sedang berlari sempat terjatuh dan tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu sedang berlari untuk menyelamatkan diri tersandung hingga akhirnya terjatuh sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit langsung membacokkan cerulit tersebut ke arah paha sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah lalu saat saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA akan menyelamatkan diri tiba-tiba dari arah belakang saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) serta 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal yang masing-masing membawa senjata tajam mengejar sehingga saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terjatuh kembali karena kaki sebelah kanan yang mengalami luka robek sudah mati rasa sehingga saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung menyerang saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA dengan menggunakan senjata tajam dengan posisi saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA meringkuk untuk melindungi bagian kepala dan saat itu saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA terkena bacokan dibagian pinggul sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan tidak lama kemudian teman-teman saksi serta warga sekitar berhasil mengusir terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFI alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON bersama dengan pelaku anak AHMAD HAIKAL KAMIL alias KAMIL, pelaku anak MUHAMMAD ARIF YUDA UTOMO alias YUDA bin DANANG SULARSO, pelaku anak MUHAMMAD ARYA FEBRIYANTO alias ARYA Bin DARYANTO (ketiga pelaku anak dalam penuntutan terpisah), saksi FIKRI NURZAKY MAHMUDI alias GREK (dalam penuntutan terpisah), sdr. TEGAR SITOMPUL alias BELER (DPO) serta kurang lebih sepuluh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya (DPO) yang langsung pergi berboncengan sepeda motor, setelah kejadian tersebut saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA yang saat itu mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri langsung dibawa ke Rumah Sakit, dan atas kejadian tersebut selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 330/TU.FK/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan dr. Ihsan Oesman, SpOT(K) terhadap korban laki-laki berusia tujuh belas tahun bernama ANDI HAIKAL RABBANI SIATA menyimpulkan ditemukan luka-luka terbuka pada dada kiri, bokong kiri, paha kanan, tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan para terdakwa yang membiarkan terhadap perbuatan teman temanya , hanya duduk diatas sepeda motor mereka, sementara saksi ANDI HAIKAL RABBANI SIATA mengalami luka robek dibagian tungkai bawah kaki kanan, paha belakang sebelah kanan, siku tangan kiri, rusuk bagian kiri dan pinggul belakang bagian kiri sebagaimana Visum ET Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 330/TU.FK/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan dr. Ihsan Oesman, SpOT(K), menurut hemat Majelis perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan unsur ad. 3 Unsur *“Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, terbukti secara sah menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada dasarnya unsur barang siapa tidak terbukti karena unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP adalah *“....dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka...”* Maka untuk memenuhi unsur *“Barang Siapa”* Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa orang yang dimaksudnya memiliki maksud untuk mempergunakannya sesuai dengan unsur delik yang berikutnya dimana dalam hal ini terdakwa tidak memenuhi unsur subyektif, unsur barang siapa tidak terbukti sedara sah dan meyakinkan dan selanjutnya memohon untuk membebaskan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik atas pledoi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 tidak harus dimaknai secara kasat mata yang nyata dengan membuktikan maksud dan tujuan dari perbuatan itu dilakukan, karena untuk meyakinkan secara detail sikap bathin pelaku sangatlah sulit , hal tersebut menurut hemat

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukuplah dengan perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga akibat dari kejahatan itu terwujud maka dapat disimpulkan Para Pelaku menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV masing telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ad. 2 dan 3 maka dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menolak pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan alternative pertama tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan alternative pertama Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka ia terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sekedar untuk menentukan hukuman yang tepat bagi Para Terdakwa mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa pembedaan pada dasarnya bukanlah semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan sipelaku, tetapi dari sisi yang lain memiliki tujuan yang lebih luhur yaitu untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. Bertitik tolak dari pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan penjara tidak menjamin kepastian berubahnya sikap perilaku seseorang untuk kembali kejalan yang benar, hal tersebut lebih tergantung dari sikap dan sifat subyektif dari orang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang aktif melainkan perbuatan yang pasif yaitu membiarkan pengeroyokan yang dilakukan oleh teman teman para terdakwa terlaksana tidak ada upaya para terdakwa untuk melerai atau mengingatkan kepada teman-temannya, fakta hukum ini adalah patut dipertimbangkan sebagai sesuai hal yang meringankan, tentunya harus dibedakan dengan pelaku lain yang secara aktif melakukan kekerasan hingga menyebabkan luka, dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan saksi korban telah memaafkan diantara terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selain hal hal yang terurai diatas mengingat para terdakwa masih berstatus pelajar atau mahasiswa, sehingga apabila dijatuhkan hukuman penjara dengan perintah segera masuk tentu akan menimbulkan hal yang kurang baik, justru berkemungkinan para terdakwa menjadapat pengaruh yang negatif dari para tahanan yang lain ketika menjalani hukuman tersebut, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk menjatuhkan hukuman bersyarat agar tujuan pemidaan sebagaimana diharapkan Undang undang dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan bijaksana sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan uraian diatas berikut juga akan dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan orang lain terluka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan , memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa masih muda usia diharapkan masih mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dalam tahanan kota , dengan akan dijatuhkan pidana bersyarat maka terdakwa harus dikeluarkan dari status tahanan kota tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE 2020 warna hitam, karena diakui dan dibenarkan milik saksi Tegar Andy Putra maka akan Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TEGAR ANDY PUTRA.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih No Pol B 4446 SGD berkut kunci kontak dan STNK asli, karena diakui dan dibenarkan milik MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI. Maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Pol B 6872 PZP berkulit kunci kontak dan STNK asli. karena diakui dan dibenarkan dan diakui milik MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI., Maka akan Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI, terdakwa 2. MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI, terdakwa 3. ERIKE TONI INDRAJIT alias ERIK Bin SUKAMTO dan terdakwa 4. FARRAS PUTRA AUDY alias AMBON dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, *bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir;*
3. Memerintahkan Para Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan Kota;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone SE 2020 warna hitam, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TEGAR ANDY PUTRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih No Pol B 4446 SGD berkulit kunci kontak dan STNK asli, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD LUFFIANDI R alias LUFFI.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No Pol B 6872 PZP berkulit kunci kontak dan STNK asli. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD DHAFA alias DAFA bin DUDY SAHRONI.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jum at tanggal 4 Februari 2022 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Mardison, S.H , Hariyadi, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mardison, S.H

Anry Widyo Laksono, S.H.. Mh

Hariyadi, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

NANA, SH

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2021/PN JKT.SEL